



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER II-08

J A K A R T A

P U T U S A N **NOMOR : 10-K/PM II-08/AL/I/2010**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II-08 Jakarta yang bersidang di Jakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tercantum dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : AR
Pangkat/Nrp. : xxxx/106xxx
Jabatan : Ba KRI Teluk Tomini 508
Kesatuan : Kolinlamil
Tempat tgl. Lahir : Karawang, 03 Februari 1985
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : TD KRI Teluk Tomini 508.

Terdakwa dalam perkara ini ditahan sejak tanggal 19 Februari 2009 sampai dengan tanggal 10 Maret 2009 Berdasarkan Surat keputusan Penahanan Sementara dari Dan KRI Teluk Tomini 508 selaku Ankum Nomor Kep/01/II/2009 tanggal 23 Februari 2009. Kemudian diperpanjang penahanannya secara berturut-turut sampai dengan tingkat 3 (tiga) terakhir tanggal 8 Juni 2009 oleh Dansatlinlamil Jakarta selaku Papera Nomor Kep/08/V/2009 tanggal 8 Mei 2009, selanjutnya dibebaskan dari penahanan pada tanggal 5 Juni 2009 berdasarkan Surat Keputusan Pembebasan Penahanan dari Dan Satlinlamil Jakarta selaku papera Nomor Kep/09/VI/2009 tanggal 4 Juni 2009 .

PENGADILAN MILITER II-08 JAKARTA:

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan dari POM LANTAMIL III Nomor: BPP/56/A-13/VII/2009 Bulan Juli 2009.

Memperhatikan :

1. Surat Keputusan tentang penyerahan Perkara dari Dansatlinlamil Jakarta selaku Papera Nomor : Kep/18/XI/2009 tanggal 20 November 2009.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer II-08 Nomor: Dak/258/XII/2009 tanggal 16 Desember 2009.
3. Surat Penetapan dari:
 - a. Kadilmil II-08 Jakarta tentang Penunjukan Hakim Nomor: Tap/ 371/PM II-08/AL/VIII/2010 tanggal 12 Agustus 2010.
 - b. Hakim Ketua tentang Penetapan Hari sidang Nomor: Tap/ 371/PM II-08/AL/VIII/2010 tanggal 13 Agustus 2010.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Relas penerimaan surat panggilan untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan para Saksi.

5. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara Terdakwa ini.
Mendengar :

1. Pembacaan Dakwaan Oditur Militer Nomor: Dak/258/XII/2009 tanggal 16 Desember 2009 di dalam sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara Terdakwa ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan dan keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan :

1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa:

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

“Dengan sengaja dan Terbuka Melanggar kesusilaan”

sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 281 Ke-1 KUHP.

b. Oleh karenanya Oditur militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana:

- Pidana penjara selama 1 (satu) tahun, dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara.

c. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.10.000.- (sepuluh ribu rupiah).

d. Memerintahkan agar barang bukti berupa:

1) Surat-surat :

- 1 (satu) lembar kuitansi pemesanan kamar hotel dari Terdakwa

2. Pembelaan (Pledooi) yang diajukan oleh Penasihat Hukum yang pada pokoknya menyangkal kebenaran dakwaan Oditur Militer dari segi hukumnya dan menyangkal kebenaran fakta-fakta yang diuraikan oleh Oditur Militer, dan oleh karenanya memohon kepada Majelis agar Terdakwa dibebaskan dari segala dakwaan tuntutan hukum apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon dijatuhi pidana seringan-ringannya.

3. Replik yang diajukan oleh Oditur Militer pada dasarnya menyatakan tetap pada Tuntutan semula.

4. Duplik yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa berdasarkan surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer

II-08 Jakarta Nomor: Dak/258/XII/2009 tanggal 16 Desember 2009 telah didakwa melakukan

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut dibawah ini yaitu pada bulan November tahun ribu tujuh atau setidaknya-tidaknya dalam tahun dua ribu tujuh di rumah kontrakan daerah Pulo Mas Jakarta Timur, atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk wewenang Pengadilan Militer II-08 Jakarta, telah melakukan tindak pidana :

“ Barangsiapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan.”

dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa AR masuk menjadi Prajurit TNI AL melalui Dikcaba PK Angkatan XXIV tahun 2005 di Kodikal Surabaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Sersan Dua Bah lalu ditugaskan di KRI Teluk Tomini 508 Kolinlamil sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serda Bah Nrp. 106506.
2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi TS bulan Juli 2006 melalui Handphone dan dikenalkan oleh teman Saksi TS bernama Sdri.SR ketika Saksi masih kuliah di Stikes Medistra Indonesia Bekasi Timur.
3. Bahwa setelah perkenalan tersebut pada keesokan harinya Saksi TS dan Terdakwa janji bertemu di ITC Cempaka Mas Jakarta Pusat, awalnya hubungan antara Saksi TS dengan Terdakwa hanya sebagai teman kemudian berlanjut menjadi hubungan pacaran.
4. Bahwa selama Terdakwa berpacaran dengan Saksi TS awalnya hanya berjalan biasa-biasa saja tetapi akhirnya selama berpacaran Terdakwa dengan Saksi TS melakukan hubungan badan layaknya suami istri.
5. Bahwa pada bulan Agustus 2006 sekira pukul 20.00 WIB di Hotel Ayuda Jl. Swasembada Tanjung Priok Jakarta Utara pertama kali Terdakwa dan Saksi TS melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Terdakwa, ketika melakukan persetubuhan tersebut sempat ditolak oleh Saksi TS tetapi Terdakwa tetap merayu hingga akhirnya terjadi persetubuhan layaknya suami istri dengan cara Terdakwa berada di atas badan Saksi TS sambil Terdakwa memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Saksi TS dan Saksi TS tetap menolaknya sebab Saksi TS merasakan rasa sakit tetapi Terdakwa merayu hanya digesek-gesekkan saja tetapi ternyata Terdakwa memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Saksi TS. Setelah kemaluan Terdakwa masuk ke dalam kemaluan Saksi TS lalu Terdakwa menggerak-gerakkan pantatnya selama 15 (lima belas) menit lalu Terdakwa mengeluarkan spermanya di luar kemaluan Saksi TS, persetubuhan tersebut dilakukan sebanyak 2 (dua) kali.
6. Bahwa sekira pukul 12.00 WIB Terdakwa dan Saksi TS meninggalkan hotel selanjutnya Terdakwa mengantarkan Saksi TS kembali ke asrama Stikes Medistra Indonesia Bekasi Timur.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Terdakwa dan Saksi TS melakukan hubungan badan layaknya suami istri sudah berulang kali dan tidak terhitung jumlahnya hingga Saksi TS pernah mengalami kehamilan sekira 5 (lima) minggu dan Saksi TS memberitahukannya kepada Terdakwa tetapi Terdakwa tidak siap hingga Saksi berbohong bila Saksi telah datang bulan lagi hal tersebut Saksi TS lakukan hanya untuk menenangkan pikiran Terdakwa akibat penilakan Terdakwa atas kehamilan Saksi TS saat itu Saksi TS mengalami stress berat, pikiran tidak stabil sehingga Saksi TS terjatuh saat menjalankan aktivitas di Rumah Sakit dan mengalami keguguran.

8. Bahwa selain di hotel Ayuda Jl. Swasembada Tanjung priok Jakarta Utara persetubuhan tersebut pernah dilakukan Terdakwa dan Saksi TS di hotel Elista Jakarta Utara, hotel Rio Jatinegara Jakarta Timur, hotel Cempaka Jakarta Pusat, hotel Tebet Jakarta Selatan dan di rumah kontrakan serta di rumah kakak kandung Saksi TS bernama MS di daerah Pulo Mas Jakarta Timur yang membayar biaya penginapan hotel selalu Terdakwa.

9. Bahwa pada bulan April 2007 sampai dengan Oktober 2007 Terdakwa dan Saksi TS tinggal berdua tanpa ada ikatan perkawinan dengan cara mengontrak rumah di Jl. Perindustrian RT.003/006 kebon Pala Kec. Makassar Kotamadya Jakarta Timur dengan biaya sebesar Rp. 2.250.000.- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) selama 6 (enam) bulan dan selama di rumah kontrakan tersebut melakukan persetubuhan layaknya suami istri hampir tiap hari.

10. Bahwa pada bulan November 2007, ketika Saksi TS tinggal bersama kakaknya di daerah Pulo Mas Jakarta Timur, Terdakwa sering datang ke rumah tersebut untuk bertemu Saksi TS, sekira pukul 17.00 Wib terdakwa datang ke rumah tersebut sudah sepi karena ditinggal kakak Saksi TS bekerja, dan pada kesempatan tersebut antara Terdakwa dan Saksi TS melakukan hubungan badan layaknya suami istri di lantai ruang tamu yang beralaskan karpet dengan kondisi pintu rumah agak terbuka dan pada pukul 23.00 Wib Terdakwa dan Saksi TS melakukan persetubuhan lagi yang dilakukan di ruang tamu pada saat kakak Saksi TS dan suaminya serta anaknya sedang tidur di dalam kamar. Perbuatan persetubuhan tersebut dilakukan sebanyak 6 (enam) kali.

11. Bahwa Saksi TS mau melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Terdakwa karena Terdakwa berjanji kepada Saksi TS akan menikahi secara kedinasan, namun pada kenyataannya Terdakwa tidak mau bertanggung jawab atas perbuatannya karena Terdakwa selalu menghindar bila Saksi TS menghubungi melalui telephone.

12. Bahwa terakhir Terdakwa dan Saksi TS melakukan hubungan badan layaknya suami istri yaitu pada bulan November 2008 di rumah kakak Saksi TS di daerah Pulo Mas Jakarta Timur.

13. Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut Saksi TS melaporkan ke Pomal Lantamal III, agar Terdakwa diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

-----**Berpendapat** : Bahwa perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang tercantum dalam Pasal 281 Ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa atas Dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti isi Dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang, bahwa atas Dakwaan tersebut Terdakwa menyangkal seluruhnya tindak pidana yang didakwakan kepadanya ?



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu: Kapten Laut (KH) Alexander Aditya N, SH/15709/P

Berdasarkan Surat Perintah dari Kadiskum Kolinlamil Nomor Sprin/31/VIII/2010 tanggal 31 Agustus 2010 dan surat kuasa khusus dari Terdakwa tanggal 30 Agustus 2010.

Menimbang, bahwa para Saksi yang di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut:

Saksi-1:

Nama lengkap : TS
Pekerjaan : Bidan
Tempat tgl. Lahir : PN, 01 Juli 1985
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Kristen Protestan
Tempat tinggal : Duren Sawit.

Pada pokoknya Saksi-1 menerangkan sebagai berikut:

- 1 Saksi kenal dengan Terdakwa pada bulan Juli 2006 melalui Telepone yang dikenalkan oleh teman Saksi bernama Sdri. SR ketika Saksi masih kuliah di Stikes Medistra Indonesia Bekasi Timur dan tidak ada hubungan keluarga atau famili.
- 2 Bahwa keesokan harinya Saksi dan Terdakwa bertemu di ITC Cempaka Mas Jakarta Pusat awalnya antara Saksi dengan Terdakwa hanya sebagai teman selanjutnya berlanjut menjadi hubungan pacaran dan status Terdakwa saat itu masih perjaka sedangkan Saksi masih gadis.
- 3 Bahwa selama Saksi Berpacaran denga Terdakwa awalnya hanya berjalan biasa-biasa saja dan selama berpacaran Saksi dan Terdakwa pernah melakukan hubungan badan layaknya suami istri.
- 4 Bahwa Saksi melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Terdakwa saat pertama kali atas dasar paksaan karena saat itu Saksi sudah menolak, karena Terdakwa selalu menjanjikan akan menikahi Saksi secara dinas maka dengan terpaksa Saksi bersedia melakukan hubungan badan layaknya suami istri dan sebelum Saksi melakukan hubungan badan dengan Terdakwa, Saksi belum pernah melakukannya dengan orang lain dengan kondisi masih gadis, sebab saat pertama kali melakukan hubungan badan dengan Terdakwa Saksi merasa sakit di kemaluan dan kemaluan Saksi mengeluarkan darah.
- 5 Bahwa Saksi melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Terdakwa yang pertama kali pada bulan Agustus 2006 sekira pukul 20.00 WIB di hotel A Jl. Swasembada Tanjung Priok Jakarta Utara saat melakukan persetubuhan tersebut Saksi sempat menolak dengan berkata "kak jangan belum waktunya" tetapi Terdakwa tetap merayu Saksi hingga akhirnya terjadi persetubuhan layaknya suami istri dengan cara Terdakwa berada di atas badan Saksi sambil memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Saksi sehingga Saksi menjerit kesakitan. Setelah kemaluan Terdakwa masuk ke kemaluan Saksi lalu Terdakwa menaik-turunkan pantatnya selama 15 (lima belas) menit selanjutnya Terdakwa mencabut kemaluannya dan mengeluarkan spermnya di luar kemaluan Saksi.
- 6 Bahwa setelah melakukan persetubuhan layaknya suami istri tersebut Saksi menangis sambil melihat kemaluannya yang saat itu melihat darah pada kemaluannya lalu Saksi berkata "aduh kak saya sudah tidak perawan lagi" dan di jawab oleh Terdakwa "iya dik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kakak akan bertanggung jawab”. Kemudian Saksi dan Terdakwa tidur sekira pukul 05.00 WIB Terdakwa merayu Saksi untuk kembali melakukan hubungan badan dengan berkata “sekarang sudah nggak sakit lagi” setelah sama-sama telanjang posisi Saksi dibawah Terdakwa di atas tubuh Saksi lalu Terdakwa memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Saksi setelah kemaluan Terdakwa masuk lalu Terdakwa mendorong-dorongan pantatnya dengan gerakan naik turun hingga Terdakwa mengeluarkan spermanya di dalam kemaluan Saksi, setelah itu Terdakwa menyuruh Saksi duduk jongkok supaya sperma yang telah masuk bisa keluar kembali.

- 7 Bahwa sekira pukul 12.00 WIB Saksi dan Terdakwa meninggalkan hotel untuk jalan-jalan selanjutnya Terdakwa mengantarkan Saksi kembali ke asrama Stikes Medistra Indonesia Bekasi Timur.
- 8 Bahwa Saksi melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Terdakwa sudah berulang kali dan tidak terhitung jumlahnya, Saksi pernah mengalami kehamilan sekira 5 (lima) minggu saat itu Saksi memberitahu Terdakwa yang sedang berlayar melalui telepone Terdakwa menolak dan mengatakan jangan sampai hal itu terjadi apa benar ada tanda-tanda kehamilan seperti itu “kemudian Saksi menjawab”, iya kak Saksi mengalami mual-mual, kepala pusing-pusing dan sudah tidak datang bulan selama 5 (lima) minggu”. Kemudian Terdakwa berkata “kalau itu benar adik hamil kaka menceburkan diri ke laut”, dua hari kemudian Saksi menghubungi Terdakwa melalui telephone “kak syukur adik sudah datang bulan kak” (namun sebenarnya hal tersebut Saksi lakukan hanya untuk menenangkan pikiran Terdakwa supaya tidak menceburkan diri ke laut) akibat penolakan Terdakwa atas kehamilan Saksi saat itu Saksi mengalami stres berat, pikiran tidak stabil sehingga Saksi terjatuh saat menjalankan aktifitas di Rumah Sakit sehingga mengalami keguguran dan untuk membersihkan kandungan Saksi minum obat Cikotek.
- 9 Bahwa ketika Saksi melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Terdakwa dalam keadaan sadar atas dasar suka sama suka dan rasa sayang sebab Saksi takut ditinggalkannya sehingga Saksi bersedia melayani Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami istri dan Terdakwa berjanji akan menikahi Saksi secara kedinasan.
- 10 Bahwa selain di hotel Ayuda Jl. Swasembada Tanjung priok Jakarta Utara Saksi pernah melakukan persetubuhan dengan Terdakwa di hotel Elista Jakarta Utara, hotel Rio Jatinegara Jakarta Timur, hotel Cempaka SR Jakarta Pusat, hotel tebet Jakarta Selatan dan di rumah kontrakan serta di rumah kakak kandung Saksi bernama Sdri. MS di daerah Pulo Mas Jakarta Timur. Yang membayar biaya penginapan hotel selalu Terdakwa bahkan pada bulan April 2007 sampai dengan Oktober 2007 Saksi dan Terdakwa pernah tinggal berdua dengan cara mengontrak rumah di Jl. Perindustrian Rt. 003/006 Kebun Pala Kec. Makasar Kotamadya Jakarta Timur dengan biaya sebesar Rp. 2.250.000.- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) selama 6 (enam) bulan yang membayar kontrakan tersebut adalah Terdakwa.
- 11 Bahwa ketika mengontrak rumah tersebut Saksi dan Terdakwa sudah seperti suami istri dan sering melakukan hubungan badan layaknya suami istri selain di kamar kontrakan juga pernah melakukan hubungan badan di ruang tamu rumah kontrakan dengan beralaskan karpet dan kasur yang diambil dari kamar tidur serta pintu dan jendela rumah ditutup terkunci.
- 12 Bahwa ketika Saksi ikut tinggal bersama di rumah kakaknya di daerah Pulo Mas Jakarta Timur, Terdakwa sering datang ke rumah kakak Saksi untuk bertemu Saksi ketika Terdakwa datang kakak dan suaminya sedang bekerja maka tinggal Saksi dan Terdakwa lalu melakukan hubungan badan layaknya suami istri setiap melakukan hubungan badan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut selalu dilakukan di ruang tamu di daerah pemukiman warga yang beralamatkan di Pulo Mas Jakarta Timur pada bulan November tahun 2007 (hari dan tanggalnya lupa) sore hari sekira pukul 17.00 WIB ketika kakak Saksi dan suaminya sedang bekerja.

- 13 Bahwa pada bulan November 2007 sekira pukul 23.00 WIB Saksi dan Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami istri di ruang tamu di lantai yang beralaskan karpet dengan keadaan kadang pintu rumah agak terbuka jika tertutup juga tidak dalam keadaan terkunci pada saat kakak Saksi dan suaminya serta anaknya tidur di dalam kamar. Perbuatan tersebut Saksi lakukan dengan Terdakwa sebanyak 6 (enam) kali.
- 14 Bahwa Saksi melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Terdakwa terakhir bulan November 2008 di rumah kakak Saksi di Pulo Mas Jakarta Timur. Ketika Saksi melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Terdakwa tidak ada yang melihat ataupun yang menyaksikan.
- 15 Bahwa Saksi pernah dijanjikan akan dinikahi secara kedinasan dan secara agama Islam serta Saksi sering dikasih uang untuk kebutuhan sehari-hari berdua selama hidup dikontrakan dan pernah dibelikan handphone dan kebutuhan lainnya. Hubungan Terdakwa dengan Saksi saat ini sudah berakhir.
- 16 Bahwa yang menjadi penyebab hubungan Saksi dengan Terdakwa putus karena perbedaan agama dan yang kedua menurut informasi Terdakwa sudah dijodohkan bahkan sudah menikah secara agama Islam/siri oleh orang tuanya dengan perempuan lain dan Terdakwa sudah mengajukan permohonan untuk melaksanakan pernikahan secara kedinasan.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut, Terdakwa menyangkal sebagai berikut:

- 1 Bahwa yang mengajak mengajak jalan-jalan bukanlah Terdakwa melainkan Saksi-1
- 2 Bahwa persetubuhan pertama kali dilakukan di Hotel Kharisma
- 3 Bahwa tidak terjadi hubungan badan di Hotel Ayuda, karena saat itu Saksi-1 masih haid
- 4 Bahwa Terdakwa tidak pernah mengatakan kepada Saksi-1 ingin bunuh diri
- 5 Bahwa saat di wisma Tebet tidak melakukan hubungan badan makannya Terdakwa minta putus kepada Saksi-1 karena takut keterusan. Namun Saksi-1 mengancam akan lapor ke dinas, bila Terdakwa memutuskan Saksi-1
- 6 Bahwa Terdakwa tidak pernah melakukan hubungan badan di ruang tamu kontrakan kakak Saksi-1.
- 7 Bahwa saat melakukan hubungan badan, Terdakwa selalu mengunci pintu rumah maupun pintu kamar terlebih dahulu.
- 8 Bahwa inisiatif meminta hubungan badan tidak hanya dari Terdakwa tetapi Saksi-1 juga sering meminta kepada Terdakwa untuk berhubungan badan.
- 9 Bahwa rumah kontrakan di kampung Makassar rencananya akan ditempati oleh kakak Saksi. Saksi-1 meminta kepada Terdakwa agar membantu membayar uang sewa kontrakan tersebut maka Terdakwa memberikan bantuan berupa uang berjumlah Rp.2.250.000.- tetapi karena sesuatu hal, kakak saksi-1 tidak jadi tinggal disitu.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10 Bahwa Terdakwa tidak pernah tinggal serumah dengan Saksi-1 selama 6 bulan di kontrakan kakak Saksi-1.

11 Bahwa Saksi tidak pernah mengatakan akan menikahi Saksi-1 ketika sedang berada di Ambon.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut, Saksi-1 tetap pada keterangan semula

Saksi-2:

Nama lengkap : MS
Pekerjaan : Ibu rumah tangga
Tempat tgl. Lahir : BP, 02 November 1975
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama: Kristen Protestan
Tempat tinggal : Duren Sawit Jakarta Timur.

Pada pokoknya Saksi-2 menerangkan sebagai berikut:

- 1 Bahwa Saksi -2 mengenal Terdakwa sekira bulan Juni 2007 di rumah Saksi-2 yang beralamat di Pulo Mas Jaktim, saat mengantar Saksi-1 pulang ke rumah saksi-2
- 2 Bahwa Saksi-2 sudah menganggap terdakwa sebagai saudaranya sendiri karena sering datang ke rumah Saksi-2
- 3 Bahwa benar Saksi-2 tidak pernah mendengar suara gaduh adanya persetubuhan antara Saksi-1 dengan Terdakwa yang terjadi di ruang tamu, walaupun jarak kamar Saksi-1 dengan ruang tamu hanya berjarak 2 meter. Adapun dinding kamar tersebut dari tembok, pintu kamar terbuat dari triplek
- 4 Bahwa benar rumah yang dikontrak oleh Saksi hanya satu kamar tidur dan yang tidur di kamar tidur tersebut Saksi-2 dan suami serta anaknya sedangkan Saksi-1 tidur di ruang tamu. Jadi apabila Terdakwa tidur di rumah Saksi-2 maka Terdakwa dan Saksi-1 tidur di ruang tamu.
- 5 Bahwa benar Saksi-2 pernah melihat ketika Saksi-2 bangun pagi Terdakwa dengan Saksi-1 tidur berdampingan di ruang tamu rumah Saksi-2 sehingga membuat Saksi-2 merasa risih dan jijik.

Atas keterangan Saksi-2 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya

Saksi-3:

Nama lengkap : WD
Pekerjaan : Swasta
Tempat tgl. Lahir : Jakarta, 23 Oktober 1985
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Penjaringan Jakarta Utara

Pada pokoknya Saksi-3 menerangkan sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekira tahun 2006 di warung soto Bapak Saksi-4 di daerah stasiun Kota Jakarta Barat.
- 2 Bahwa Saksi-3 mengetahui Saksi-1 dan Terdakwa berpacaran, ketika Saksi-1 dan Terdakwa menelpon Saksi-4 dan menyatakan bahwa mereka berdua telah berpacaran
- 3 Bahwa Saksi-3 tidak pernah melihat Saksi-1 dan Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami istri.

Atas keterangan Saksi-3 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya

Saksi-4

Nama lengkap : EK

Pekerjaan : Bidan
Tempat tgl. Lahir : Pemalang, 05 Mei 1985
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Cakung Jakarta Timur.

Pada pokoknya Saksi-4 menerangkan sebagai berikut:

- 1 Bahwa Saksi kenal dengan Saksi TS sejak tahun 2008 pada saat Saksi TS pertama kali masuk kerja di RS Yadika Pondok Bambu Jakarta Timur dalam hubungan teman dan tidak ada hubungan keluarga. Sedangkan kenal dengan Terdakwa bulan Februari tahun 2008 pada saat ulang tahun teman Saksi di Monas Jakarta Pusat dan tidak ada hubungan keluarga atau family
- 2 Bahwa hubungan antara Saksi TS dengan Terdakwa dalam hal pacaran tahun 2007 dan Saksi TS sering curhat kepada saksi
- 3 Bahwa Saksi mengetahui Saksi TS dan Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami istri dari Saksi TS ketika bertemu di ITC Cempaka Mas Jakarta Pusat.
- 4 Bahwa Saksi tidak mengetahui akibat perbuatan Terdakwa dengan Saksi TS mengakibatkan kehamilan, yang Saksi ketahui Terdakwa statusnya bujangan sedangkan Saksi TS masih gadis belum menikah.
- 5 Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Saksi TS dengan Terdakwa pernah hidup serumah tanpa ada ikatan perkawinan yang sah tetapi Saksi TS pernah bilang kepada Saksi bila Terdakwa sering berkunjung ke rumah kos Saksi TS.
- 6 Bahwa sepengetahuan Saksi hubungan Saksi TS dengan Terdakwa saat ini sudah renggang.
- 7 Bahwa upaya dari Saksi TS untuk meminta pertanggungjawaban kepada Terdakwa yaitu pada tanggal 9 Januari 2009 sekira pukul 15.00 Wib Saksi diajak Sakso TS kerumah orang tua Terdakwa untuk meminta pertanggungjawaban kepada orangtuanya dan menjelaskan bila hubungan Saksi TS dan Terdakwa sudah pernah melakukan hubungan badan layaknya suami istri, akan tetapi orang tua Terdakwa tidak merestui hubungan Terdakwa dengan Saksi TS karena Terdakwa sudah dijodohkan dengan perempuan lain, menurut orang tua Terdakwa dalam agama "orang yang sudah melakukan hubungan layaknya suami istri di luar nikah harus dipisahkan, orang tua Terdakwa menawarkan kepada Saksi TS untuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijadikan istri kedua, kemudian keesokan harinya orang tua Terdakwa menelpon Saksi bila Terdakwa sudah menikah secara siri dengan perempuan yang telah dijodohkan.

- 8 Bahwa sebagai teman Saksi ingin antara Saksi TS dan Terdakwa tidak ada yang saling dirugikan dan bila tidak ada solusi Saksi berharap yang bersalah dihukum sesuai dengan hukum yang berlaku.

Atas keterangan Saksi-4 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya

Saksi-5:

Nama lengkap : HT
Pangkat/ NRP : xxxx/xxxxx
Jabatan : Ba Prov KRI Teluk Tomini 508
Kesatuan : KRI Teluk Tomini 508
Tempat tgl. Lahir : Semarang, 06 Desember 1982
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : BojongSR.

Pada pokoknya Saksi-5 menerangkan sebagai berikut:

- 1 Bahwa benar Saksi-5 kenal dengan Terdakwa sebatas atasan dengan bawahan , tidak ada hubungan famili
- 2 Bahwa benar Saksi-5 kenal dengan Saksi-1 melalui handphone, karena ketika saksi-1 menelphone ke HP Terdakwa, Saksi-3 lah yang menerimanya.
- 3 Bahwa benar selama Saksi-5 tidur di ruang tamu tidak pernah mendengar dan melihat Terdakwa dan Saksi-1 melakukan hubungan badan, ketika Saksi-5 bangun pada pukul 4, Terdakwa masih tidur di sebelah Saksi-5
- 4 Bahwa benar Saksi-5 tidak mengetahui dan tidak pernah melihat terjadinya persetubuhan antara saksi-1 dan Terdakwa.

Atas keterangan Saksi-5 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut:

- 1 Bahwa Terdakwa AR masuk menjadi prajurit TNI AL melalui Discaba PK Angkatan XXIV tahun 2005 di Kodikal Surabaya , setelah lulus dilantik dengan pangkat Sersan Dua Bah lalu ditugaskan di KRI Teluk Tomini 508 Kolinlamil sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serda Bah NRP 106506
- 2 Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi TS pada tanggal 8 Juli 2006 melalui telephone (HP) dikenalkan oleh Sdri. SR, seminggu kemudian pada tanggal 15 Juli 2006 Terdakwa dan Saksi TS janji bertemu di ITC Cempaka Mas Jakarta Pusat.
- 3 Bahwa kemudian hubungan Terdakwa dengan Saksi TS menjadi pacaran saat itu status Saksi TS masih gadis belum menikah.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 Bahwa pertama kali Terdakwa dan Saksi Togi Siotorus melakukan persetubuhan layaknya suami istri tanggal 6 Januari 2007 sekira pukul 19.00 WIB di hotel Ayuda Jl. Swasembada Tanjung Priok Jakarta Utara, tetapi tidak jadi karena Saksi TS keadaan haid jadi hanya sekedar ditempel dan digesek-gesekkan di atas kemaluan Saksi TS.
- 5 Bahwa pada tanggal 13 Januari 2007 Terdakwa dan Saksi TS melakukan hubungan badan layaknya suami istri yang pertama di penginapan Kharisma Jakarta Utara.
- 6 Bahwa ketika Terdakwa dan Saksi TS berada di hotel Ayuda Jl. Swasembada Tanjung Priok Jakarta Utara Terdakwa dan Saksi TS hanya melakukan Oral Sex serta menggesek-gesekkan kemaluan Terdakwa kepada kemaluan Saksi TS selama 2 (dua) menit tetapi Terdakwa belum mengeluarkan spermanya namun Saksi TS menghentikannya karena kemaluan Saksi TS berdarah lalu Terdakwa bertanya “haidnya keluar lagi” Saksi TS jawab “ nga ini darah perawan” Terdakwa jawab “saya tidak masukkan kemaluan” tetapi Saksi TS menjawab Terdakwa telah memasukkan kemaluannya sedikit.
- 7 Bahwa karena persoalan tersebut Terdakw dan Saksi TS bertengkar hingga Saksi TS berencana akan melaporkan Terdakwa ke Kesatuan lalu Terdakwa diam kemudian Terdakwa dan Saksi TS membuat kesepakatan akan menjalani hubungan tersebut apa adanya. Kemudian Terdakwa dengan Saksi TS tidur dengan berpelukan di ranjang dengan posisi sama-sama telanjang sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa dan Saksi TS keluar meninggalkan hotel (cek out) lalu Terdakwa mengantarkan Saksi TS ke rumah kos kakaknya bernama Sdri. MS di daerah UKI Jakarta Timur saat itu Terdakwa merasakan kenikmatan sebentar.
- 8 Bahwa pada tanggal 13 Januari 2007 sekira pukul 22.00 WIB Terdakw dan Saksi TS melakukn hubungan badan layaknya suami itri di penginapan Kharisma Tanjunag Priok Jakarta Utara dengan cara Saksi TS berada di atas lalu Saksi TS menggoyangkan pantatnya selama sepuluh menit kemudian Terdakwa mengeluarkan Sperma di luar kemaluan Saksi TS, di hotel tersebut persetubuhan dilakukan 1 (satu) kali.
- 9 Bahwa kemudian Terdakwa dan Saksi TS di sebuah penginapan antara lain di Hotel Elista Jakarta Utara sebanyak 3 (tiga) kali, hotel Rio Jatinegara Jakarta Timur sebanyak 8 (delapan) kali, hotel Cempaka SR Jakarta Pusat sebanyak 6 (enam) kali, penginapan Kharisma Jakarta Utara sebanyak 4 (empat) kali , di rumah kontrakan di Kebon Pala Kec. Makassar/dekat gereja/ seberang UKI Jakarta Timur jumlahnya tidak terhitung dan di rumah kontakn kakak kandung Saksi TS mulai tahun 2006 sampai tahun 2008 bernama MS di daerah Pulo Mas Jakarta Timur (jumlahnya lupa) serta di wisma Tebet Jakarta Selatan hanya bercumbu hingga Terdakwa mengeluarkan sperma.
- 10 Bahwa sejak bulan April 2007 sampai dengan Oktober 2007 Terdakwa dan Saksi TS tinggal berdua dengan cara mengontrak rumah di daerah Jakarta Timur (alamatnya tidak tau) dengan biaya sebesar Rp. 2.000.000.- (dua juta rupiah) selama 6 (enam) bulan yang membayar kontrakan adalah Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 11 Bahwa pada saat mengontrak rumah tersebut Terdakwa dengan Saksi TS sudah seperti suami istri dan sering melakukan hubungan badan layaknya suami istri hampir setiap hari. Terdakwa juga pernah melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Saksi TS di rumah kontrakan Sdri. MS jumlahnya Terdakwa lupa di daerah dekat perempatan Cempaka Putih (pemukiman liar, sekarang sudah digusur) bulan November 2007 kamar tidak terkunci.
- 12 Bahwa Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Saksi TS sudah berkali-kali/ sering hingga jumlah tidak terhitung selama melakukan hubungan badan layaknya suami istri tersebut Terdakwa tidak mengetahui jika Saksi TS pernah mengalami kehamilan.
- 13 Bahwa bentuk kamar hotel atau penginapan adalah sebuah kamar/ruang berbentuk segi empat/kotak berukuran 3X4 M2 yang di dalamnya sudah tersedia kasur dan ranjangnya, televisive, tempat duduk/kursi, meja kecil serta kamar mandi, namun ada juga kamar yang hanya tersedia ranjang dan kasurnya saja. Sedangkan di rumah kontrakan sdri. MS di daerah perempatan Cempaka Putih (pemukiman liar, sekarang sudah digusur) ruangnya semi permanen (setengah temboksemen setengahnyalagi papan/kayu)
- 14 Bahwa Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Saksi TS atas dasar saling mencintai, suka sama suka dan nafsu, sebelum Terdakwa melakukan hubungan badan dengan Saksi TS Terdakwa belum pernah melakukan dengan orang lain.
- 15 Bahwa Selama Terdakwa dan Saksi TS melakukan hubungan badan layaknya suami istri tidak ada yang melihat ataupun yang menyaksikan, Terdakwa tidak pernah menjanjikan untuk mengawini Saksi TS dan Terdakwa sering memberi uang kepada Saksi TS untuk kebutuhan sehari-hari selama hidup di kontrakan dan Terdakwa pernah membeli barang-barang antara lain handphone, baju, tas, sepatu dan kebutuhan hidup lainnya.
- 16 Bahwa hubungan Terdakwa dengan Saksi TS saat ini sudah berakhir yang menjadi penyebab hubungannya putus adalah karena sering bertengkar dan Terdakwa tidak cocok sebab Saksi TS sering mengatur Terdakwa termasuk dalam kedinasan.
- 17 Bahwa upaya dari Saksi TS untuk kembali berhubungan dngan Terdakwa ada tetapi Terdakwa sudah tidak mau berhubungan lagi dengan Saksi TS sebab Saksi TS orangnya keras kepala.
- 18 Bahwa dari awal Terdakwa tidak mempunyai niat jahat kepada Saksi TS akan tetapi sifat Saksi TS keras kepala hingga Terdakwa berpikir lagi untuk meneruskan hubungannya dan sebagai Prajurit TNI Terdakwa merasa bersalah serta menyesal atas perbuatan yang Terdakwa lakukan.

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer dalam persidangan ini.

- a. Surat-surat : 1 (satu) lembar kwitansi pemesanan kamar hotel dari Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan-keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain yang diajukan Oditur Militer di persidangan, setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- 1 Bahwa benar Terdakwa AR masuk menjadi prajurit TNI AL melalui Dikcaba PK Angkatan XXIV tahun 2005 di Kodikal Surabaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Sersan Dua Bah lalu ditugaskan di KRI Teluk Tomini 508 Kolinlamil sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serda Bah NRP 106506.
- 2 Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Saksi TS bulan Juli 2006 melalui handphone dan dikenalkan oleh teman Saksi TS bernama Sdri. SR ketika Saksi masih kuliah di Stikes Medistra Indonesia Bekasi Timur.
- 3 Bahwa benar setelah pengenalan tersebut pada keesokan harinya Saksi TS dan Terdakwa janji bertemu di ITC Cempaka Mas Jakarta Pusat, awalnya hubungan antara Saksi TS dengan Terdakwa hanya sebagai teman kemudian berlanjut menjadi hubungan pacaran.
- 4 Bahwa benar selama Terdakwa berpacaran dengan Saksi TS awalnya hanya berjalan biasa-biasa saja tetapi akhirnya selama berpacaran Terdakwa dengan Saksi TS melakukan hubungan layaknya suami istri.
- 5 Bahwa benar pada bulan Agustus 2006 sekira pukul 20.00 WIB di hotel Ayuda Jl. Swasembada Tanjung Priok Jakarta Utara pertama kali Terdakwa dan Saksi TS melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Terdakwa, ketika melakukan persetubuhan tersebut sempat ditolak oleh Saksi TS tetapi Terdakwa tetap merayu hingga akhirnya terjadi persetubuhan layaknya suami istri dengan cara Terdakwa berada di atas badan Saksi TS sambil Terdakwa memasukkan kemaluannya ke kemaluan Saksi TS dan Saksi TS tetap menolaknya sebab Saksi TS merasakan rasa sakit tetapi Terdakwa merayu hanya digesek-gesekkan saja tetapi Sitoris merasakan rasa sakit tetapi ternyata Terdakwa memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Saksi TS. Setelah kemaluan Terdakwa masuk ke dalam kemaluan Saksi TS lalu Terdakwa bergerak-gerakkan pantatnya selama 15 (lima belas) menit lalu Terdakwa mengeluarkan spermanya di luar kemaluan Saksi TS, persetubuhan tersebut dilakukan sebanyak 2 (dua) kali.
- 6 Bahwa benar sekira pukul 12.000 WIB Terdakwa dan Saksi TS meninggalkan hotel selanjutnya Terdakwa mengantarkan Saksi TS kembali ke asrama Stikes Medistra Indonesia Bekasi Timur.
- 7 Bahwa benar Terdakwa dan Saksi TS melakukan hubungan badan layaknya suami istri sudah berulang kali dan tidak terhitung jumlahnya hingga Saksi TS pernah mengalami kehamilan sekira 5 (lima) minggu dan Saksi TS memberitahukannya kepada Terdakwa tetapi Terdakwa tidak siap hingga Saksi berbohong bila Saksi telah dating bulan lagi hal tersebut Saksi TS lakukan hanya untuk menenangkan pikiran Terdakwa akibat penolakan Terdakwa atas kehamilan Saksi TS saat itu Saksi TS mengalami stress berat, pikirantidak stabil sehingga Saksi TS terjatuh saat menjalankan aktifitas di Rumah Sakit dan mengalami keguguran.
- 8 Bahwa benar selain di hotel Ayuda Jl. Swasembada Tanjung Priok Jakarta Utara persetubuhan tersebut pernah dilakukan Terdakwa dan Saksi TS di hotel Elista Jakarta Utara, hotel Rio Jatinegara Jakarta Timur, hotel Cempaka SR Jakarta Pusat, hotel Tebet Jakrta Selatan dan di rumah kontrakan serta di rumah kakak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kandung Saksi bernama Sdri. MS di daerah Pulo Mas Jakarta Timur yang membayar biaya penginapan hotel selalu Terdakwa.

- 9 Bahwa benar pada bulan April 2007 sampai dengan Oktober 2007 Terdakwa dan Saksi TS tinggal berdua tanpa ada ikatan perkawinan dengan cara mengontrak rumah di Jl. Perindustrian RT.003/006 Kebon Pala Kec. Makassar Kotamadya Jakarta Timur dengan biaya sebesar Rp. 2.250.000.- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) selama 6 (enam) bulan dan selama di rumah kontrakan tersebut melakukan persetubuhan layaknya hubungan suami istri hampir setiap hari.
- 10 Bahwa benar pada bulan November 2007, ketika Saksi TS tinggal bersama kakaknya di daerah Pulo Mas Jakarta Timur, Terdakwa sering datang ke rumah tersebut untuk bertemu Saksi TS sekira pukul 17.00 WIB terdakwa datang ke rumah tersebut sudah sepi karena ditinggal kakak Saksi TS bekerja, dan pada kesempatan tersebut antara Terdakwa dan Saksi TS melakukan hubungan badan layaknya suami istri di lantai ruang tamu yang beralaskan karpet dengan Kondisi pintu rumah agak terbuka dan pada pukul 23.00 Wib Terdakwa dan Saksi TS melakukan persetubuhan lagi yang dilakukan di ruang tamupada saat kakak Saksi TS dan suaminya serta anaknya sedang tidur di dalam kamar. Perbuatan persetubuhan tersebut dilakukan sebanyak 6 (enam) kali.
- 11 Bahwa benar Saksi TS mau melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Terdakwa karena Terdakwa berjanji kepada Saksi TS akan menikahi secara kedinasan, Namun pada kenyataannya Terdakwa tidak mau bertanggungjawab atas perbuatannya karena Terdakwa selalu menghindar bila Saksi TS menghubungi melalui telephone.
12. Bahwa benar Saksi-2 (MS) pernah melihat Terdakwa dan Saksi-2 (TS) tidur berdua di ruang tamu, ketika Saksi- bangun pagi, sehingga Saksi-2 merasa risih.
13. Bahwa benar terakhir Terdakwa dan Saksi TS melakukan hubungan badan layaknya suami istri yaitu bulan November 2008 di rumah kakak Saksi di daerah Pulo Mas Jakarta Timur.
14. Bahwa benar Saksi-1 sudah bersedia memeluk agama Islam apabila Terdakwa mau menikahinya namun Terdakwa tetap tidak mau menikahi Saksi-1.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi hal-hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya, dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut: Pembelaannya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Pada prinsipnya Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer mengenai pembuktian unsur-unsur tindak pidana sebagaimana yang diajukan oleh Oditur Militer, namun mengenai permohonan pemidanaan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut dalam putusan ini.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Penasihat Hukum dalam Pembelaannya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa sesuai fakta yang terungkap di persidangan bahwa sekitar tahun 2007, 2008, Saksi -2 (MS) kakak Saksi-1 (TS) sewaktu tinggal di rumah kontrakan Jl. Pulo Mas Jakarta Timur, sering didatangi oleh Terdakwa untuk bertemu dengan adik Saksi-2 yaitu Saksi-1, karena Terdakwa dengan Saksi-1 sedang berpacaran bahwa Terdakwa permissi menginap di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah Saksi-2 dan Terdakwa tidur di ruang tamu, sedangkan kamar tidur cuma satu digunakan untuk tidur Saksi-2, suami dan kedua anaknya.

- 2 Bahwa Saksi ke-2 pernah memergoki Terdakwa dengan Saksi-1 tidur berdua di ruang tamu sekira pukul 05.00 pagi, sehingga membuat Saksi-2 merasa risih dan jijik
- 3 Bahwa sesuai dengan keterangan Saksi-1 (TS) Terdakwa dengan Saksi-1 pernah beberapa kali melakukan hubungan badan layaknya suami istri di ruang tamu sekitar jam 23.00 dimana Saksi-2 dan keluarga sudah tidur di kamar namun apabila Saksi-2 dan keluarga terbangun dan hendak ke ruang tamu pasti bisa kelihatan sehingga menimbulkan rasa malu, karena ruang tamu adalah tempat terbuka bagi keluarga Saksi-2. Oleh karena itu Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penasehat Hukum Terdakwa dalam pledoinya yang menyatakan Terdakwa harus bebas dari Dakwaan Oditur Militer karena unsur sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan tidak terpenuhi.

Menimbang, bahwa Dakwaan Oditur Militer mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur Kesatu : **“Barang siapa”**

Unsur Kedua : **“dengan sengaja dan terbuka”**

Unsur Ketiga : **“melanggar kesusilaan”**

Menimbang, bahwa mengenai Unsur **“Barang siapa”**

Yang dimaksud dengan barang siapa menurut UU adalah setiap orang yang tunduk pada perundang-undangan RI (dalam hal ini pasal 2,5,7 dan 8 KUHP) termasuk juga diri si Pelaku/ Terdakwa.

Yang dimaksud dengan barang siapa, siapa saja yang sehat baik jasmani maupun rohaninya dan mampu bertanggung-jawab terhadap tindak pidana yang dilakukannya serta tunduk kepada peraturan atau perundang-undangan hukum pidana yang berlaku di Indonesia.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa diperkuat dengan alat bukti lain yang diajukan dalam persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

- 1 Bahwa benar Terdakwa AR masuk menjadi prajurit TNI AL melalui Dikcaba PK Angkatan XXIV tahun 2005 di Kodikal Surabaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Sersan Dua Bah lalu ditugaskan di KRI Teluk Tomini 508 Kolinlamil sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serda Bah NRP 106506.
- 2 Bahwa benar Terdakwa datang ke persidangan dengan menggunakan seragam TNI-AL lengkap dengan atribut dan tanda pangkat.
- 3 Bahwa benar Terdakwa dapat menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga tidak terlihat adanya tanda-tanda bahwa Terdakwa terganggu jiwanya ataupun terganggu karena suatu penyakit.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kesatu **“Barang siapa”** telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa mengenai Unsur Kedua **“dengan sengaja dan terbuka”**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menurut M.V.T yang dimaksudkan “dengan sengaja” atau kesengajaan adalah menghendaki dan menginsafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya.

- Ditinjau dari sifatnya “Kesengajaan” terbagi:
 1. Dolus Molus yaitu dalam hal seseorang melakukan suatu tindakan(tindak pidana) tidak saja ia menginsyafi bahwa tindakannya itu dilarang oleh Undang-Undang dan diancam pidana.
 2. Klourloos begrip atau kesengajaan yang tidak mempunyai sifat tertentu yaitu dalam hal seseorang melakukan suatu tindakan(tindak pidana) tertentu, cukuplah jika(hanya) menghendaki tindakannya.
 3. Gradasi “Kesengajaan” terdiri dari tiga diantaranya adalah “Kesengajaan sebagai maksud yaitu kesengajaan dengan maksud berarti terjadinya suatu tindakan atau akibat adalah betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari Si Pelaku/Petindak.
- Kesengajaan tidak perlu ditujukan kepada perbuatan-perbuatan asusila yang menimbulkan kecemasan adalah cukup bahwa perbuatan itu dilakukan ditempat yang terbuka untuk umum (HR 25 Maret 1930).
- Kesengajaan tidak perlu juga ditujukan agar perbuatannya diketahui oleh umum (HR 16 Februari 1928).
- Bahwa yang dimaksud dengan “Terbuka” menurut pengertian bahasa adalah tidak tertutup, tidak terlarang (untuk umum) yaitu mudah didatangi dan dilihat oleh umum (misalnya tempat-tempat terbuka, lapangan, pinggir jalan, lorong, gang, pasar dan sebagainya, maupun di tempat yang mudah dilihat orang dari tempat umum meskipun dilakukan ditempat yang bukan umum (Putusan Hoge Road/HR tanggal 12 Mei 1902).

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa diperkuat dengan alat bukti lain yang diajukan dalam persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

- 1 Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Saksi TS bulan Juli 2006 melalui handphone dan dikenalkan oleh teman Saksi TS bernama Sdri. SR ketika masih kuliah di Stikes Medistra Indonesia Bekasi Timur.
- 2 Bah benar setelah pengenalan tersebut pada keesokan harinya Saksi TS dan Terdakwa janji bertemu di ITC Cempaka Mas Jakarta Pusat, awalnya hubungan antara Saksi TS dengan Terdakwa hanya sebagai teman kemudian berlanjut menjadi hubungan pacaran.
- 3 Bahwa benar selama Terdakwa berpacaran dengan Saksi TS awalnya hanya berjalan biasa-biasa saja tetapi akhirnya selama berpacaran Terdakwa dengan Saksi TS melakukan hubungan layaknya suami istri.
- 4 Bahwa benar pada bulan April 2007 sampai dengan Oktober 2007 Terdakwa dan Saksi TS tinggal berdua tanpa ada ikatan perkawinan dengan cara mengontrak rumah di Jl. Perindustrian RT.003/006 Kebon Pala Kec. Makassar Kotamadya Jakarta Timur dengan biaya sebesar Rp. 2.250.000.- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) selama 6 (enam) bulan dan selama di rumah kontrakan tersebut melakukan persetubuhan layaknya hubungan suami istri hampir setiap hari.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 Bahwa benar pada bulan November 2007, ketika Saksi TS tinggal bersama kakaknya Saksi-2 (MS) di daerah Pulo Mas Jakarta Timur, Terdakwa sering datang ke rumah tersebut untuk bertemu Saksi TS. Sekira pukul 17.00 WIB terdakwa datang ke rumah tersebut sudah sepi karena ditinggal kakak Saksi TS bekerja, dan pada kesempatan tersebut antara Terdakwa dan Saksi TS melakukan hubungan badan layaknya suami istri di lantai ruang tamu yang beralaskan karpet dengan Kondisi pintu rumah agak terbuka dan pada pukul 23.00 Wib Terdakwa dan Saksi TS melakukan persetubuhan lagi yang dilakukan di ruang tamupada saat kakak Saksi TS dan suaminya serta anaknya sedang tidur di dalam kamar. Perbuatan persetubuhan tersebut dilakukan sebanyak 6 (enam) kali.
- 6 Bahwa benar ruang tamu adalah tempat terbuka bagi keluarga Saksi-2 (MS).
- 7 Bahwa benar Saksi-2 (MS) pernah melihat Terdakwa dan Saksi-1 tidur berdua di ruang tamu ketika Saksi-2 bangun pagi sehingga Saksi-2 merasa risih.
- 8 Bahwa benar terakhir Terdakwa dan Saksi TS melakukan hubungan badan layaknya suami istri yaitu bulan November 2008 di rumah kakak Saksi di Pulo Mas Jakarta Timur.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kedua “**dengan sengaja dan terbuka**” telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa mengenai Unsur Ketiga “**melanggar kesusilaan**”.

Yang diartikan dengan “Kesusilaan” adalah kesopanan, sopan santun, keadaban.

Melanggar kesusilaan dalam delik ini adalah perbuatan/tindakan yang melanggar kesopanan, sopan santun, keadaban dibidang kesusilaan yang harus berhubungan dengan kelamin dan atau bagian badan tertentu lainnya yang pada umumnya dapat menimbulkan perasaan malu, perasaan jijik atau terangsangnya nafsu birahi orang lain (misal: meraba buah dada seorang perempuan, meraba kemaluan wanita, mencium, memperlihatkan alat kemaluan wanita/prianya).

Bahwa yang dimaksud dengan “Melanggar kesusilaan” adalah perbuatan yang melanggar perasaan malu yang berhubungan dengan nafsu birahi orang lain.

Karena adanya bermacam-macam ukuran kesusilaan menurut adat istiadat (suku bangsa yang ada di Indonesia) maka judex factic perlu mempertimbangkan ukuran kesusilaan yang berlaku menurut tempat dan keadaan ditempat tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa diperkuat dengan alat bukti lain yang diajukan dalam persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

- 1 Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Saksi TS bulan Juli 2006 melalui handphone dan dikenalkan oleh teman Saksi TS bernama Sdri. SR ketika masih kuliah di Stikes Medistra Indonesia Bekasi Timur.
- 2 Bah benar setelah perkenalan tersebut pada keesokan harinya Saksi TS dan Terdakwa janji bertemu di ITC Cempaka Mas Jakarta Pusat, awalnya hubungan antara Saksi TS dengan Terdakwa hanya sebagai teman kemudian berlanjut menjadi hubungan pacaran.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 Bahwa benar selama Terdakwa berpacaran dengan Saksi TS awalnya hanya berjalan biasa-biasa saja tetapi akhirnya selama berpacaran Terdakwa dengan Saksi TS melakukan hubungan layaknya suami istri.
- 4 Bahwa benar pada bulan April 2007 sampai dengan Oktober 2007 Terdakwa dan Saksi TS tinggal berdua tanpa ada ikatan perkawinan dengan cara mengontrak rumah di Jl. Perindustrian RT.003/006 Kebon Pala Kec. Makassar Kotamadya Jakarta Timur dengan biaya sebesar Rp. 2.250.000.- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) selama 6 (enam) bulan dan selama di rumah kontrakan tersebut melakukan persetubuhan layaknya hubungan suami istri hampir setiap hari.
- 5 Bahwa benar pada bulan November 2007, ketika Saksi TS tinggal bersama kakaknya Saksi-2 di daerah Pulo Mas Jakarta Timur, Terdakwa sering datang ke rumah tersebut untuk bertemu Saksi TS sekira pukul 17.00 WIB terdakwa datang ke rumah tersebut sudah sepi karena ditinggal kakak Saksi TS bekerja, dan pada kesempatan tersebut antara Terdakwa dan Saksi TS melakukan hubungan badan layaknya suami istri di lantai ruang tamu yang beralaskan karpet dengan Kondisi pintu rumah agak terbuka dan pada pukul 23.00 Wib Terdakwa dan Saksi TS melakukan persetubuhan lagi yang dilakukan di ruang tamupada saat kakak Saksi TS dan suaminya serta anaknya sedang tidur di dalam kamar. Perbuatan persetubuhan tersebut dilakukan sebanyak 6 (enam) kali.
- 6 Bahwa benar Saksi-2 pernah melihat Terdakwa dan Saksi-1 (TS) tidur berdua di ruang tamu ketika Saksi-2 bangun pagi.
- 7 Bahwa benar terakhir Terdakwa dan Saksi TS melakukan hubungan badan layaknya suami istri yaitu bulan November 2008 di rumah kakak Saksi di Pulo Mas Jakarta Timur.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Ketiga “**melanggar kesusilaan**” telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur Dakwaan Oditur Militer telah terpenuhi, Majelis Hakim berpendapat Dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang, berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas merupakan pembuktian yang diperoleh dalam persidangan. Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana :

“Barang siapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan”.

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pasal 281 ke-1 KUHP.

Menimbang, Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai sifat hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut:

- 1 Terdakwa melakukan perbuatan pada hakekatnya karena Terdakwa tidak dapat mengendalikan nafsu birahnya.
- 2 Terdakwa dengan saksi-1 melakukan hubungan pacaran bahkan sampai melakukan hubungan badan berulang kali yang dilakukan di hotel sampai di ruang tamu kontrakan Saksi-2 hal ini menunjukkan rendahnya kadar disiplin dan keimanan Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 Bahwa Terdakwa tidak mau bertanggung jawab menikahi Saksi-1 dengan alasan tidak disetujui orang tua Terdakwa dan antara terdakwa dan Saksi-1 sering cekcok karena Terdakwa menganggap Saksi-1 (TS) keras kepala

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf kembali kejalan yang benar menjadi warga negara dan Prajurit yang baik sesuai dengan Falsafah Pancasila dan Sapta Marga, oleh Karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu:

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa masih muda sehingga diharapkan masih dibina.

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa merusak citra TNI-AL di masyarakat
- Terdakwa berbelit-belit dalam memberikan keterangan di persidangan
- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan sendi-sendi disiplin yang berpengaruh buruk bagi anggota lainnya.

Menimbang, Bahwa setelah meneliti, mengkaji dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana tercantum dalam diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, Bahwa waktu selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara wajib dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang, Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa:

Surat-surat:

- 1 (satu) lembar kuitansi pemesanan kamar hotel dari Terdakwa.

Perlu ditentukan statusnya

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu nama: AR Pangkat: Serda Bah NRP: xxxxxx telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

“Barangsiapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan.”

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:
Pidana : penjara selama 10 (sepuluh) bulan.
Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang di jatuhkan.
3. Menetapkan barang-barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat-surat:

- 1 (satu) lembar kuitansi pemesanan kamar hotel dari Terdakwa

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.10.000.- (sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Jumat tanggal 29 Oktober 2010 di dalam Musyawarah Majelis Hakim oleh Gatut Sulistyo, SH Letkol CHK NRP 573402 sebagai Hakim Ketua, serta Kirto, SH Mayor CHK NRP.93004780966 dan Ahmad Gawi, SH Mayor CHK NRP 563660 masing-masing sebagai Hakim Anggota-I dan sebagai Hakim Anggota-II, yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Gagan Hertawan, SH Kapten CHK NRP.11010002391171, Penasehat Hukum Alexander Aditya N, SH Kapten Laut (KH) NRP.15709/P, Panitera Gusti Tarigan, BcHk Peltu NRP.565313, serta di hadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

TTD

Gatut Sulistyo, SH
Letkol CHK NRP.573402

Hakim Anggota-1

TTD

Kirto, SH
Mayor CHK NRP.1930004780966

Hakim Anggota-2

TTD

Ahmad Gawi, SH
Mayor CHK NRP.563660

Panitera

TTD

Gusti Tarigan
Peltu BCHK NRP.565313

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)